



KEPALA DESA MEKARJAYA
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARJAYA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Surat Edaran Menteri Desa Nomor 17 tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

- 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
 26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
 27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
 28. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid 19;
 29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
 30. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarjaya Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA

Dan

KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARJAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKARJAYA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.971.352.300,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.921.584.740,00
Surplus/Defisit	Rp.	49.767.560,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	232.440,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(49.767.560,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarjaya.

Ditetapkan di : Desa Mekarjaya

Pada tanggal : 27 Januari 2021

KEPALA DESA MEKARJAYA



SAEPULOH RAHMAT

Diundangkan di : Desa Mekarjaya

Pada tanggal : 27 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



AGUS REKITULOH

LEMBARAN DESA MEKARJAYA NOMOR 01 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.961.352.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.971.352.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	467.840.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.493.440,00	
5.3.	Belanja Modal	511.641.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	656.610.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.921.584.740,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.767.560,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	232.440,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	232.440,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(49.767.560,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKARJAYA, 27 Januari 2021
KEPALA DESA MEKARJAYA

 SAEPULOH RAHMAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.961.352.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.971.352.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>659.853.740,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	627.932.440,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.740.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.740.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.232.440,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.232.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.600.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	360.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	134.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.100.000,00	PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.745.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.745.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.745.000,00	
1.4.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.176.300,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	7.176.300,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.5.05	5.3.	Belanja Modal	3.276.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>591.565.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.306.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	7.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.106.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.106.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.915.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	108.467.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	108.467.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	226.910.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	226.910.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	89.538.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.538.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	67.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	56.950.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.944.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.500.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.444.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.444.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>3.556.000,00</u>	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.556.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.556.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.556.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>656.610.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	51.810.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	51.810.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.810.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	604.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	604.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	604.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.921.584.740,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			49.767.560,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	232.440,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			(49.767.560,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

MEKARJAYA, 27 Januari 2021
 KEPALA DESA MEKARJAYA

 SAEPULOH RAHMAT